

**UPAYA SATUAN RESERSE KRIMINAL DALAM MEMBERANTAS  
TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN RESOR OGAN ILIR**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**LINDAWATI SALEH  
011700142**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAN PEMUDA  
2023**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : LINDAWATI SALEH  
NIM : 011700142  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : UPAYA SATUAN RESERSE KRIMINAL DALAM  
MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PEREDARAN  
UANG PALSU DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
RESOR OGAN ILIR

Palembang, April 2023



Pembimbing Utama,

Dr. WINDI ARISTA, SH, MH

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pembantu,

EVI OKTARINA, SH, MH



**Judul Skripsi : UPAYA SATUAN RESERSE KRIMINAL DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR OGAN ILIR**

**Penulis Skripsi,**  
Lindawati Saleh  
011700142

**Pembimbing Pertama,**  
Dr. Windi Arista, SH., MH.

**Pembimbing Kedua,**  
Evi Oktarina, SH., MH.

### **ABSTRAK**

Sat Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Sat Reskrim dipimpin oleh Kasat Reskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sat Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini Bagaimana upaya Satuan Reserse Kriminal dalam memberantas tindak pidana peredaran uang palsu di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir dan Apakah hambatan Satuan Reserse Kriminal dalam memberantas tindak pidana peredaran uang palsu di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala sosiologis yang berdampak bagi masyarakat.

Simpulan, Upaya pemberantasan tindak pidana peredaran uang palsu yang ditangani Sat Reskrim secara terprosedur adalah sebagai berikut: penyelidikan, penindakan, penyidikan, pemberkasan selain itu upaya Satreskrim dalam mencegah peredaran uang palsu dengan cara memberikan pembinaan dan penyuluhan terkhusus kepada masyarakat umum dan instansi-instansi yang bergerak dibidang keuangan yang bekerjasama dengan Bank Indonesia, sedangkan hambatan yang dihadapi dalam memberantas peredaran uang palsu di Polres Ogan Ilir disebabkan faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan dari masyarakat.

Rekomendasi, Kepada pemerintah perlu intensifnya sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terutama menyangkut ciri-ciri mata uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan yang mengatur tentang pemalsuan mata uang.

Kata Kunci : Kriminal, Reserse, Uang Palsu

# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
E. Metodologi Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	12
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Kepolisian .....	13
B. Tugas dan Fungsi Kepolisian Resor .....	17
C. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana .....	21
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Uang .....	25
a. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Uang .....	25
b. Modul Pemalsuan Uang .....	28
 <b>BAB III UPAYA SATUAN RESERSE KRIMINAL DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR OGAN ILIR</b>	
A. Upaya Satuan Reserse Kriminal dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir .....	31
B. Hambatan Satuan Reserse Kriminal dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir .....	35
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	39
B. Saran-saran .....	41
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Upaya Satuan Reserse Kriminal dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir

Adapun upaya penanggulangan terhadap peredaran uang palsu yang ditangani Sat Reskrim secara terprosedur adalah sebagai berikut:

###### 1) Penyelidikan

- a. Mengumpulkan informasi dengan menerima laporan dari masyarakat.
- b. Mengkaji laporan tersebut apakah memenuhi unsur tindak pidana peredaran uang palsu atau tidak.
- c. Tindakan PertamaTempat Kejadian Perkara; dengan mendatangi tempat kejadian perkara dan mengumpulkan bukti-bukti termasuk saksi.

###### 2) Penindakan

- a. Sat Reskrim bekerjasama dengan seluruh anggota Kepolisian untuk mencari informasi yang lebih mendalam mengenai aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pelaku yang berkaitan dengan peredaran uang palsu.
- b. Setelah mengetahui keberadaan pelaku, selanjutnya dilakukan tindakan yang dapat memancing pelaku keluar dari tempat persembunyiannya.
- c. Melakukan penangkapan terhadap pelaku dengan menerbitkan Surat Perintah Penangkapan untuk kepentingan penyelidikan.

###### 3) Penyidikan

- a. Melakukan penahanan terhadap tersangka untuk kepentingan penyidikan.
- b. Memeriksa para saksi yang berkaitan dengan tindak pidana peredaran uang palsu (keterangan yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri). Untuk tindak pidana peredaran uang palsu, diperlukan saksi ahli yang didatangkan dari Bank Indonesia untuk memberikan keterangan mengenai kebenaran ciri-ciri uang palsu yang dibuat ataupun diedarkan pelaku. Jika diperlukan, saksi ahli Hukum Pidana pun didatangkan untuk memberikan keterangan.

#### 4) Pemberkasan

Setiap penyelidikan dan penyidikan harus dibuatkan berita acaranya. Dan setelah pemberkasan dinyatakan lengkap, kemudian perkara diserahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan segera digelar pers.

Selain itu upaya Sat Reskrim dalam mencegah peredaran uang palsu dengan cara memberikan pembinaan dan penyuluhan terkhusus kepada masyarakat umum dan instansi-instansi yang bergerak dibidang keuangan yang bekerjasama dengan Bank Indonesia.

## **2. Hambatan Satuan Reserse Kriminal dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir**

Salah satu kendala dari aparat kepolisian mengungkap pencetak uang palsu, bahwa antara pengedar uang palsu yang satu dengan pengedar uang palsu yang lainnya tidak tahu siapa sebenarnya orang yang mencetak uang palsu tersebut. Tersangka menyatakan tidak mengetahui secara persis dari siapa dia mendapatkan uang palsu tersebut. Tersangka tahunya hanya disuruh menukarkan uang palsu tersebut dengan mendapat imbalan sejumlah uang tertentu atau dengan nilai nominal uang tertentu tersangka mendapatkan uang palsu dalam jumlah yang cukup besar. Masyarakat kurang memahami dalam merespon tindak pidana uang palsu. Kurangnya masyarakat dalam bekerja sama terhadap aparat penegak hukum. Korban tindak pidana peredaran uang palsu tidak melaporkan atau tidak diproses. Faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada media Group.
- Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-unsurnya*, Jakarta: UI Press.
- Bank Indonesia, 2004, *Ciri-Ciri Keaslian Uang*, Yogyakarta: Materi Penataran.
- Chazawi, Adami, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darmawan, Indah, 1999, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hamzah, Andi, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Irawan, F.X. Bambang, 2001, *Bendaca Uang Palsu Sumber Pembusukan Bangsa dari dalam Tubuh Sendiri*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kelana, Momo, 1972, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komperatif*, Jakarta: PTIK.
- Lamintang, P.A.F, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2013, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Reifa Aditama.